



**KEPALA DESA TOCINNONG
KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TOCINNONG
NOMOR : 12 Tahun 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN STUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERKULOSIS (TBC) DESA TOCINNONG
KEPALA DESA TOCINNONG**

Menimbangan : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga aktif tuberculosis dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang dilengkapi dengan keputusan kepala Desa TOCINNONG
b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tbc;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan ;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Nama-Nama Pengurus / Pokja Model Pembangunan Desa Siaga Aktif Desa Tocinnong
- KEDUA** : Menunjuk Mereka Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran keputusan ini sebagai tim pokja desa siaga aktif tuberculosis;
- KETIGA** : Tim desa siaga aktif tuberculosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas. Pengawas, pengobatan dan edukasi/ promosi
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini di bebankan kepada dana desa Tocinnong dan dana yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Tocinnong
Pada tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Desa Tocinnong



PARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa TOCINNONG
Nomor : 12
Tanggal : 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus / pokja Model Pembangunan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah :1. Bupati Bone
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dina Pmd
5. Kepala Dinas Social
6. Kepala Bapelitbagda
7. Kepala Dinas Ppa dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tim Pengawas :1. Camat Amali
2. Kapolsek Amali
3. Danramil Amali
4. Kepala Puskesmas Amali

Ketua : Pardi (Kepala Desa Tocinnong)
Wakil ketua : 1. Yuslianti,S.E (Sekertaris Desa Tocinnong)
2. Pirdayanti,A.Md.Keb (Bidan Desa Tocinnong)

Anggota : 1. Rusnah
2. Dian Januriska
3. Fitriani
4. Sri ian
5. Putri Handayani

Ditetapkan di : Tocinnong, 20 Februari 2026
Kepala Desa Tocinnong



PARDI